



PUTUSAN

Nomor 208/PID/2023/PT BJM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : **CECEN als.
ECEN Bin MISTAR;**

Tempat lahir : Camba (Kalteng);
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 29 Maret 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tidar 5, Kelurahan/Desa Tidar 5, Kecamatan Baamang Tengah, Kabupaten Kota Waringin Timur (Kalteng);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

II. Nama lengkap : **RAHMAD Bin
BATEL;**

Tempat lahir : Kandan (Kalteng);
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 19 Desember 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Wengga Metropolitan WMP 19, Jalur 13, RT. 38, RW. 02, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang Tengah, Kabupaten Kota Waringin Timur (Kalteng);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 208/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik Polsekta Banjarmasin Barat, tanggal 25 Februari 2023 Nomor: SP Han/11/II/2023/Reskrim, di Rutan Polsekta Banjarmasin Barat sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 7 Maret 2023 Nomor : B-162/O.3.10/Eoh.1/03/2023 di Rutan Polsekta Banjarmasin Barat sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarmasin, tanggal 13 April 2023 Nomor : SPRIN-235/O.3.10/Eoh.2/04/2023 di Rutan Lembaga Pemasyarakatan Klas II Banjarmasin sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 28 April 2023 Nomor: 307/Pid.B/2023/PN Bjm, di Rutan Lembaga Pemasyarakatan Klas II Banjarmasin, sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 23 Mei 2023 Nomor : 307/Pid.B/2023/PN Bjm, di Rutan Lembaga Pemasyarakatan Klas II Banjarmasin sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 20 Juli 2023 Nomor : 214/Pen.Pid/2023/PT BJM di Rutan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banjarmasin, Sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan 18 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 8 Agustus 2023 Nomor : 214/Pen.Pid/2023/PT BJM di Rutan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banjarmasin, Sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan 17 Oktober 2023

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 208/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;

Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik Polsekta Banjarmasin Barat, tanggal 25 Februari 2023 Nomor: SP Han/12/II/2023/Reskrim, di Rutan Polsekta Banjarmasin Barat sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 7 Maret 2023 Nomor : B-163/O.3.10/Eoh.1/03/2023 di Rutan Polsekta Banjarmasin Barat sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarmasin, tanggal 13 April 2023 Nomor : SPRIN-236/O.3.10/Eoh.2/04/2023 di Rutan Lembaga Pemasyarakatan Banjarmasin sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 28 April 2023 Nomor: 307/Pid.B/2023/PN Bjm, di Rutan Lembaga Pemasyarakatan Klas II Banjarmasin, sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 23 Mei 2023 Nomor : 307/Pid.B/2023/PN Bjm, di Rutan Lembaga Pemasyarakatan Klas II Banjarmasin sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 20 Juli 2023 Nomor 215/Pen.Pid/2023/PT BJM di Rutan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banjarmasin, Sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan 18 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 8 Agustus 2023 Nomor 215/Pen.Pid/2023/PT BJM di Rutan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banjarmasin, Sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan 17 Oktober 2023

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 208/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di persidangan peradilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Rajali, S.H., M.H. dan Ranu Wijaya, S.H, Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Siaga II, Nomor 3, RT. 40, RW. 6, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kota Waringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk Terdakwa I tanggal 4 Maret 2023 dan untuk Terdakwa II tertanggal 3 April 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I. CECEN Als. ECEN Bin MISTAR dan Terdakwa II. RAHMAD Bin BATEL (Alm) pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Jalan Gubernur Soebardjo, Gg. Makmur Basirih 3, RT. 17, RW. 01, No. 3H, Kelurahan Basirih, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, *telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagai tersebut di atas, berawal sebelumnya saksi RIYADI PUAD Bin H. NAWAR ada dihubungi seseorang dari pihak CV. SEKAR ABADI TRANSPORINDO yaitu saksi MUSTAQIM Bin ABDUL MISRI (Alm), dan pada saat kejadian tersebut saksi RIYADI PUAD Bin H. NAWAR diberitahu kalau kunci gudang telah rusak, dan selanjutnya saksi RIYADI PUAS Bin H. NAWAR meminta kepada saksi MUSTAQIM Bin ABDUL MISRI (Alm) tersebut untuk mengecek barang-barang yang ada

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 208/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam gudang tersebut dan selanjutnya saksi RIYADI PUAD Bin H. NAWAR diberitahu bahwa barang flexibag di dalam gudang tersebut sebagian ada yang hilang dan selanjutnya saksi RIYADI PUAD Bin H. NAWAR dari Sampit menuju ke Banjarmasin untuk mengetahui kejadiannya, dan pada saat itu saksi RIYADI PUAD Bin H. NAWAR sampai di Banjarmasin sekitar pukul 18.00 wita dan sesampainya di Banjarmasin saksi RIYADI PUAD Bin H. NAWAR mencari penginapan terlebih dahulu dan pada saat itu saksi RIYADI PUAD Bin H. NAWAR berkumpul terlebih dahulu di penginapan tersebut dan sekitar pukul 22.00 wita saksi RIYADI PUAD Bin H. NAWAR menuju ke gudang dan setelah pintu gudang dibuka dan saksi RIYADI PUAD Bin H. NAWAR masuk ke dalam gudang dan saksi RIYADI PUAD Bin H. NAWAR melakukan pengecekan terhadap barang flexibag di dalam gudang tersebut ternyata benar saja barang flexibag tersebut sebagian sudah hilang dan selanjutnya dengan kejadian tersebut saksi RIYADI PUAD Bin H. NAWAR melaporkannya kepada korban Sdr. MUHAMMAD FIRDAUS TOH BIN ABDULAH dan selanjutnya saksi RIYADI PUAD Bin H. NAWAR diberi kuasa oleh korban tersebut untuk melaporkannya ke pihak kepolisian, selanjutnya Terdakwa I. dan Terdakwa II. tidak berapa lama kemudian diamankan oleh pihak kepolisian dengan sangkaan telah melakukan pencurian dan selanjutnya Terdakwa I. dan Terdakwa II. dibawa ke kantor Polsekta Banjarmasin Barat guna mempertanggungjawabkan perbuatan mereka Terdakwa untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa I. CECEN Als. ECEN Bin MISTAR dan Terdakwa II. RAHMAD Bin BATEL (Alm) tersebut korban MUHAMMAD FIRDAUS TOH Bin ABDULLAH mengalami total kerugian sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPIDANA;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 208/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 208/PID/2023/PT BJM, tanggal 8 Agustus 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 208/PID/2023/PT BJM, tanggal 8 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 307/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 17 Juli 2023, serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. CENCEN Als. ECEN Bin MISTAR dan Terdakwa II. RAHMAD Bin BATEL (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana **"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,"** melanggar 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I. CENCEN Als. ECEN Bin MISTAR dan Terdakwa II. RAHMAD Bin BATEL (Alm), dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pintu kayu mobil pickup milik pelaku sdr RAHMAD yang terjatuh di tempat kejadian;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 208/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pickup Merk Daihatsu, nomor polisi KH 8248 LA, nomor rangka : MHKP3CA1JNK263308, nomor mesin : 3SZDHE8158, tahun pembuatan: 2022, warna: Hitam, An. STNK : RAHMAD;

Dirampas Untuk Negara;

- 20(dua puluh) buah flexibag;

Dikembalikan kepada Saksi Korban MUHAMMAD FIRDAUS TOH ALS VINCEN BIN ABDULAH melalui kuasa sdr. RIYADI PUAD Bin H. NAWAR;

- 1(satu) buah HP Merk VIVO, Nomor IMEI 1: 860991046628318, Nomor IMEI 2: 860991046628300, Warna Biru yang ada rekaman dan video barang flexibag hasil curian berada di gudang milik sdr RAHMAD;

Dikembalikan kepada Terdakwa 2. RAHMAD Bin BATEL (Alm);

- 1(satu) buah HP merk Samsung Warna Grey yang ada berisi rekaman dan foto pelaku membawa barang flexibag milik korban dengan menggunakan pickup;

Dikembalikan kepada Terdakwa 1. CECEN Als. ECEN Bin MISTAR

- 1 (satu) buah palu besi;
- 1 (satu) buah gembok dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang sekitar 85 cm;
- 1 (satu) buah rantai besi ukuran 5 mm dengan panjang sekitar 100 cm;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 307/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 17 Juli 2023, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 208/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. **CECEN** als. **ECEN Bin MISTAR** dan Terdakwa II. **RAHMAD Bin BATEL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pintu kayu mobil pickup milik pelaku sdr RAHMAD yang terjatuh di tempat kejadian;
 - 1 (satu) unit mobil pickup Merk Daihatsu, nomor polisi KH 8248 LA, nomor rangka: MHKP3CA1JNK263308, nomor mesin: 3SZDHE8158, tahun pembuatan: 2022, warna: Hitam, An. STNK: RAHMAD;
 - 1 (satu) buah HP Merk VIVO, Nomor IMEI 1: 860991046628318, Nomor IMEI 2: 860991046628300, Warna Biru yang ada rekaman dan video barang flexibag hasil curian berada di gudang milik sdr RAHMAD;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Rahmad Bin Batel;

- 20 (dua puluh) buah flexibag;

Dikembalikan kepada korban Muhammad Firdaus Toh als. Vincen Bin Abdulah melalui saksi Riyadi Puad;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna Grey yang ada berisi rekaman dan foto pelaku membawa barang flexibag milik korban dengan menggunakan pickup;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Cecen als. Ecen Bin Mistar;

- 1 (satu) buah palu besi;
- 1 (satu) buah gembok dalam keadaan rusak;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 208/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang sekitar 85 cm;
- 1 (satu) buah rantai besi ukuran 5 mm dengan panjang sekitar 100 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 09 /Akta Pid.B/ 2023/PN Bjm. tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2023 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 307/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 17 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Penasehat Hukum Nomor 307/Pid.B/2023/PN Bjm yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa/Penasehat Hukumnya pada tanggal 20 Juli 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 24 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal pada 26 Juli 2023, dan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa memori banding tersebut dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2023;

Membaca Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Para Terdakwa tanggal 27 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal pada 8 Agustus 2023, dan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Kontra memori banding tersebut salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Agustus 2023;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 208/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor W15.U1/1743/HK.01/7/2023 dan Nomor W15.U1/1744/HK.01/7/2023 masing-masing tertanggal 20 Juli 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkaranya sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan pada tanggal 20 Juli 2023, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 307/Pid.B/2023/PN Bjm yang dimohonkan banding tersebut diucapkan pada tanggal 17 Juli 2023, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Perkara Nomor 307/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 17 Juli 2023, dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pintu kayu mobil pickup milik pelaku sdr Rahmad yang terjatuh di tempat kejadian dan 1 (satu) unit mobil pickup Merk Daihatsu, nomor polisi KH 8248 LA, nomor rangka : MHKP3CA1JNK263308, nomor mesin, 3SZDHE8158, tahun pembuatan 2022, warna hitam, An. STNK ; RAHMAD yang dikembalikan kepada kepada Terdakwa II. Rahmad Bin Batel, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara utuh atas barang bukti dimaksud yang digunakan oleh Terdakwa II Rahmad untuk melakukan kejahatan;
2. Bahwa barang bukti dimaksud digunakan oleh Terdakwa II Rahmad untuk sarana melakukan kejahatan tindak pidana untuk mengangkut hasil kejahatan berupa flexibag, sehingga sarana angkut yang digunakan Terdakwa II dengan sengaja melakukan kejahatan dapat di rampas untuk Negara sesuai dengan Surat Tuntutan

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 208/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kami ajukan, dan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHP juga menjelaskan bahwa perampasan barang-barang milik Terdakwa dapat dilakukan apabila barang-barang bukti tersebut sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang telah mengembalikan 1 (satu) buah pintu kayu mobil pickup milik pelaku sdr Rahmad yang terjatuh di tempat kejadian dan 1 (satu) unit mobil pickup Merk Daihatsu, Nomor polisi KH 8248 LA, nomor rangka : MHKP3CA1JNK263308, Nomor Mesin, 3SZDHE8158, tahun pembuatan 2022, warna hitam, An. STNK ; RAHMAD terhadap Terdakwa II. Rahmad ini dirasakan tidak adil ataupun membuat efek jera pada diri Terdakwa II yang menggunakan barang bukti tersebut sebagai sarana kejahatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Oleh karenanya menurut hemat kami apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin merampas untuk Negera sarana angkut tersebut, tentu akan membuat para pelakunya timbul rasa takut ataupun tidak akan mengulangi perbuatannya, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif **(sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).**

- Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi *Prepentif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi *Korektif*, Barang bukti yang dikembalikan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 208/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dari segi *Represif*, Barang bukti tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya membuat jera dan bahkan akan bertaubat untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

3. Bahwa dengan dikembalikannya Barang bukti 1 (satu) buah pintu kayu mobil pickup milik pelaku sdr Rahmad yang terjatuh di tempat kejadian dan 1 (satu) unit mobil pickup Merk Daihatsu, nomor polisi KH 8248 LA, nomor rangka : MHKP3CA1JNK263308, Nomor Mesin, 3SZDHE8158, tahun pembuatan 2022, warna hitam, An. STNK ; RAHMAD oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap Terdakwa II Rahmad sebagai pelaku tindak pidana tersebut akan semakin meresahkan masyarakat, hal ini sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 17 Juli 2023.

Mengacu pada ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI Jo. Undang – undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang menyebutkan, “Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang – undang.”

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin :

1. Menerima permohonan Banding ; dan
2. Menyatakan Terdakwa I. Cecen Als Ecen Bin Mistar dan Terdakwa II. Rahmad Bin Betel (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana “ telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, pencurian yang masuk ketempat malkaukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 208/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu atau jabatan palsu sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

3. Menjatuhkan pidana Terdakwa I. Cecen Als Ecen Bin Mistar dan Terdakwa II. Rahmad Bin Betel (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pintu kayu mobil pickup milik pelaku sdr Rahmad yang terjatuh di tempat kejadian ;
- 1 (satu) unit mobil pickup Merk Daihatsu, nomor polisi KH 8248 LA, nomor rangka : MHKP3CA1JNK263308, nomor mesin, 3SZDHE8158, tahun pembuatan 2022, warna hitam, An. STNK ; RAHMAD

Di Rampas untuk Negara

- 20 (dua puluh) buah flexibag

Dikembalikan kepada korban Muhammad Firdaus Toh als Vincen Bin Abdulah melalui saksi Riyadi Fuad.

- 1 (satu) buah HP merk VIVO, nomor IMEI 1:860991046628318, nomor IMEI 2: 860991046628300, warna Biru yang ada rekaman dan video barang flexibag hasil curian berada digudang milik sdr. Rahmad

Di kembalikan kepada Terdakwa II. Rahmad Bin Batel

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna Grey yang ada berisi rekaman dan foto pelaku membawa barang flexibag milik korban dengan menggunakan pickup.

Dikembalikan kepada Terdakwa I Cecen als Ecen Bin Mistar.

- 1 (satu) buah palu besi;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 208/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gembok dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) linggis besi dengan Panjang sekitar 85 cm;
- 1 (satu) buah rantai besi ukuran 5 mm dengan Panjang sekitar 100 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami bacakan pada tanggal 03 Juli 2023 dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kiranya bisa menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hingga dengan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin pengadu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak pernah ada dan hadir dipersidangan dan identitas pengadu yang mengaku sebagai korban Muhammad Firdaus tidak pernah dimunculkan dalam persidangan artinya pengadu senyatanya tidak ada hal ini terbukti Penuntut Umum tidak bisa menghadirkannya di Persidangan secara nyata ataupun melalui Ecourt, alamatnya pun tidak diketahui secara benar dan sah menurut hukum, oleh karena itu kami Penasihat Hukum menyatakan keberatan atas peradilan yang tidak jelas dan tidak ada pengadunya yang mengaku sebagai korban;
2. Bahwa fakta di dalam persidangan diketahui bahwa korban Muhammad Firdaus adalah warga negara asing yang berasal dari Negara Malaysia tetapi siapa sebenarnya orang yang mengaku sebagai korban yang Bernama Muhamad Firdaus, ini adalah menghina persidangan sebab pengadu tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak ada alamatnya yang bisa dihubungi, mohon Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan membebaskan Para Terdakwa CECEN DAN

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 208/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RAHMAD yang menjadi korban Kriminalisasi dari oknum Penegak Hukum ;

3. Bahwa tidak pernah dibuktikan atas legalitas keberadaan korban Muhammad Firdaus yang berada di Banjarmasin dan melakukan aktifitas dagang di wilayah Indonesia Khususnya Banjarmasin.

4. Bahwa laporan polisi dibuat berdasarkan surat kuasa dari korban Muhammad Firdaus YANG TIDAK PERNAH ADA SERTA HADIR DALAM PERSIDANGAN KEBENARAN DAN KEBERADAAN PEMBERI KUASA MUHAMAD FIRDAUS HANYALAH SEBUAH KEPALSUAN YANG TIDAK BISA DIBUKTIKAN KEBENARAN DAN KEBERADAANNYA kepada saksi Riyadi Puad sedangkan legal standing korban sebagai subyek hukum yang sah masih tidak jelas karena korban tidak pernah DIHADIRKAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERSIDANGAN SIAPA SEBENARNYA PENGADU YANG BERNAMA MUHAMAD FIRDAUS PENUNTUT UMUM TIDAK MAMPU membuktikan KEBERADAAN PENGADU MUHAMAD FIRDAUS APAKAH ORANG GAIB BISA MENGADUKAN SESEORANG DALAM KASUS PIDANA MOHON HAKIM TINGGI MEMPERTIMBANGKAN KRIMINALISASI YANG DIALAMI PARA TERDAKWA, SEBAB SECARA FORMAL PENGADU TIDAK ADA DAN TIDAK PERNAH HADIR DI PERSIDANGAN, laporan polisi yang dibuat oleh korban melalui kuasanya Riyadi Puad sehingga tuntutan yang di buat Jaksa Penuntut Umum berdasarkan laporan polisi juga di anggap cacat formil dan batal demi hukum.

5. Bahwa MUHAMAD FIRDAUS ADALAH KRIMINAL INTERNASIONAL DAN MEMPERALAT OKNUM PENEGAK HUKUM UNTUK MELINDUNGI KEJAHATANNYA, PENASIHAT HUKUM SANGAT KEBERATAN ATAS PENGADUAN ORANG YANG TIDAK PERNAH ADA DAN HADIR DIPERSIDANGAN SEOLAH OLAH PERSIDANGAN INI HANYALAH SEBUAH SANDIWARA UNTUK MENGHUKUM PARA TERDAKWA YANG DIJADIKAN KORBAN DAN MUHAMAD FIRDAUS

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 208/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADA MEMPUNYAI HUTANG YANG SANGAT BESAR PADA TERDAKWA CECEN DENGAN CARA KELICIKANNYA MEMPERALAT OKNUM PENEGAK HUKUM UNTUK MELAKUKAN KRIMINALISASI TERHADAP PARA TERDAKWA SAAT INI perkara ini merupakan perkara perdata yang mana korban Muhammad Firdaus memiliki hutang yang belum dibayarkan sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Cecen sebagai upah dari pekerjaan yang telah dilaksanakan Terdakwa Cecen..

6. Bahwa pada poin 3 dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum menyatakan “ bahwa dengan di kembalikan barang bukti 1 buah pintu kayu mobil pickup milik terdakwa Rahmad dan 1 unit mobil pickup merk Daihatsu nomor polisi KH 8248 LA, nomor rangka : MHKP3CA1JNK263308, nomor mesin : 3SZDHE8158, tahun pembuatan 2022, warna hitam, an. STNK : RAHMAD akan meresahkan masyarakat. **Bahwa pernyataan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dinilai berlebihan dan tidak berdasar karena Terdakwa II Rahmad bukanlah Residivis ataupun pelaku criminal yang membuat resah di kalangan masyarakat.**

7. Bahwa pembongkaran gudang serta pengangkutan barang flexibag bukan hanya dilakukan oleh Terdakwa Cecen dan terdakwa Rahmad saja tapi ikut terlibat saksi Isnaniyah dan saksi Abdurahman serta di bawah perlindungan dari saksi Munasril yang merupakan anggota TNI yang bertugas menjaga dan mengamankan Terdakwa Cecen dan Terdakwa Rahmad saat melakukan pengangkutan barang flexibag.

Bahwa berdasarkan alasan alasan seperti tersebut diatas Mohon pada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai mana Dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 208/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa CECEN Als ECEN Bin MISATAR dan Terdakwa RAHMAD Bin BATEL dari Segala Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Para Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan Rumah Tahanan Negara ;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat serta martabatnya seperti semula ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari, dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 307/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 17 Juli 2023 dan setelah memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, kontra memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya yang berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, adalah pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar sesuai hukum, baik dalam mempertimbangkan terhadap fakta-faktanya maupun dalam penerapan hukumnya, karena dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa maupun barang bukti dalam perkara ini, semua unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal tersebut telah terpenuhi semuanya atas perbuatan Para Terdakwa sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut oleh karenanya semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo, diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali tentang pertimbangan tentang status barang bukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 208/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya halaman 20 sampai dengan halaman 21 mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah pintu kayu mobil pickup milik pelaku sdr RAHMAD yang terjatuh di tempat kejadian;
- 1 (satu) unit mobil pickup Merk Daihatsu, nomor polisi KH 8248 LA, nomor rangka: MHKP3CA1JNK263308, nomor mesin: 3SZDHE8158, tahun pembuatan: 2022, warna: Hitam, An. STNK: RAHMAD;
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO, Nomor IMEI 1: 860991046628318, Nomor IMEI 2: 860991046628300, Warna Biru yang ada rekaman dan video barang flexibag hasil curian berada di gudang milik sdr RAHMAD;

Barang bukti point 1 dan 2 tersebut meskipun dipergunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi sejak awal Terdakwa II tidak memahami perbuatan tersebut untuk melakukan tindak pidana dan hanya dimintai tolong oleh Terdakwa I mengambil barang yang diakui miliknya, maka kedua barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II, demikian halnya barang bukti point 3 tersebut tidak terbukti dipergunakan untuk melakukan tindak pidana meskipun didalamnya terdapat rekaman video barang bukti dimana perbuatan tersebut haruslah dibuktikan di persidangan, maka barang bukti ini juga dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bertentangan dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) KUHP Jo Pasal 46 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Jo Pasal 194 ayat (1) KUHP, yang pada pokoknya mengatur bahwa barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas, lebih lanjut dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 208/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) buah pintu kayu mobil pickup, 1 (satu) unit mobil pickup Merk Daihatsu, nomor polisi KH 8248 LA, nomor rangka : MHKP3CA1JNK263308, nomor mesin: 3SZDHE8158, tahun pembuatan : 2022, warna : Hitam, An. STNK: RAHMAD, 1 (satu) buah HP Merk VIVO, Nomor IMEI 1: 860991046628318, Nomor IMEI 2: 860991046628300, Warna Biru, 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna Grey merupakan barang atau alat yang sengaja dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, sedangkan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah palu besi berdasarkan keterangan saksi Abdur Rahman Sidiq bin Muhammad Khairil Anwar adalah milik gudang yang bersebelahan dengan gudang milik saksi korban yang dipinjam oleh Para Terdakwa, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui saksi Abdur Rahman Sidiq bin Muhammad Khairil Anwar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang sekitar 85 cm berdasarkan keterangan saksi Isnahniayah binti Subli (alm) adalah linggis miliknya yang dipinjam oleh Para Terdakwa maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Isnahniayah binti Subli (alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa rantai dan gembok serta 20 (dua puluh) buah flexibag adalah milik korban Muhammad Firdaus Toh als Vincen Bin Abdullah, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Muhammad Firdaus Toh als Vincen Bin Abdullah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan dari Penuntut Umum yang diuraikan didalam memori bandingnya, yang pada pokoknya telah sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka alasan keberatan tersebut tidak perlu diuraikan dan pertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam kontra memori bandingnya yang berpendapat yang

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 208/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya bahwa hingga dengan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin pengadu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak pernah ada dan hadir dipersidangan dan identitas pengadu yang mengaku sebagai korban Muhammad Firdaus tidak pernah dimunculkan dalam persidangan. artinya pengadu senyatanya tidak ada hal ini terbukti Penuntut Umum tidak bisa menghadirkannya di Persidangan secara nyata ataupun melalui Ecourt, alamatnya pun tidak diketahui secara benar dan sah menurut hukum, oleh karena itu kami Penasihat Hukum menyatakan keberatan atas peradilan yang tidak jelas dan tidak ada pengadunya yang mengaku sebagai korban;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa substansi unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP adalah unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan demikian maka adanya ketidak kehadiran pengadu atau tempat tinggal dari pengadu tidak mutlak harus dibuktikan dalam persidangan, karena tindak pidana dalam perkara *aquo* bukan delic aduan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka alasan keberatan dalam kontra memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa harus tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin 307/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 17 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai status barang buktinya sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 208/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 ayat (2) huruf (b), Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHP, Para Terdakwa tersebut harus tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diatas;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 307/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 17 Juli 2023 yang dimintakan banding mengenai status barang bukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **CECEN als. ECEN Bin MISTAR** dan Terdakwa II. **RAHMAD Bin BATEL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 208/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pintu kayu mobil pickup milik pelaku sdr RAHMAD yang terjatuh di tempat kejadian;
 - 1 (satu) unit mobil pickup Merk Daihatsu, nomor polisi KH 8248 LA, nomor rangka: MHKP3CA1JNK263308, nomor mesin: 3SZDHE8158, tahun pembuatan: 2022, warna: Hitam, An. STNK: RAHMAD;
 - 1 (satu) buah HP Merk VIVO, Nomor IMEI 1: 860991046628318, Nomor IMEI 2: 860991046628300, Warna Biru yang ada rekaman dan video barang flexibag hasil curian berada di gudang milik sdr RAHMAD;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna Grey yang ada berisi rekaman dan foto pelaku membawa barang flexibag milik korban dengan menggunakan pickup;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah palu besi;
- Dikembalikan kepada saksi Abdur Rahman Sidiq bin Muhammad Khairil Anwar;
- 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang sekitar 85 cm;
- Dikembalikan kepada saksi Isnahniayah binti Subli (alm)
- 1 (satu) buah gembok dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah rantai besi ukuran 5 mm dengan panjang sekitar 100 cm;
 - 20 (dua puluh) buah flexibag;

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 208/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada korban Muhammad Firdaus Toh als. Vincen Bin Abdulah melalui saksi Riyadi Puad;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, oleh MOESTOFA ,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, BAMBANG KUSTOPO, S.H.,M.H.,dan RISTI INDRIJANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 208/PID/2023/PT BJM, tanggal 8 Agustus 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 , oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut serta YULIANA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa / Penasihat Hukum Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H.

MOESTOFA. S.H.,M.H.

RISTI INDRIJANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YULIANA, S.H

Hal. 23 dari 22 hal. Putusan Nomor 208/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 24 dari 22 hal. Putusan Nomor 208/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)